

**FUNGSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DALAM MEMBERANTAS  
KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**HASNIDAR NURDIN**

**13. 16. 15. 0121**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2017**

**FUNGSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DALAM MEMBERANTAS  
KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**HASNIDAR NURDIN**

**13. 16. 15. 0121**

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2017**

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : *“Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”*.

Yang dituliskan oleh:

Nama : Hasnidar Nurdin  
NIM : 13. 16. 15. 0121  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.  
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, September 2017

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP, 19730211 200003 2 003

Ilham, S.Ag., MA

NIP, 19731011 200312 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hassnidar Nurdin  
NIM : 13. 16. 15. 0121  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Hasnidar Nurdin  
NIM: 13. 16. 15. 0121

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sebagai bagian dari Program Studi Perbankan Syariah, topik penelitian yang diajukan penulis dalam penyusunan skripsi adalah mengenai lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dalam memberantas kemiskinan masyarakat (Kota Palopo).

Adapun dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Terutama untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Nurdin Dg. Mattantu dan Ibunda Hj. Asriani, yang telah membesarkan penulis, merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang serta tak kenal putus asa mendukung, memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis hingga mampu menuntut ilmu sampai saat ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis, peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam naungan dan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. Dan tak lupa pula juga kepada kedua saudaraku, Kakakku Muh.

Lubus Nurdin dan Adikku Baso Luwu Nurdin, semoga senantiasa dalam hidayah dan petunjuk yang dirahmati Allah SWT.

Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo yaitu Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Hubungan Kelembagaan Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi IAIN Palopo sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas dalam menjalani perkuliahan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yaitu Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dr. Rahmawati, M.Ag dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah yaitu Zainuddin S, SE., M.Ak beserta Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, para dosen dan asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II yaitu Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Institusi yang memberi fasilitas/rekomendasi bagi penelitian lapangan ini yaitu BAZNAS Kota Palopo serta para narasumber dan pihak-pihak yang telah membantu dan ikut berpartisipasi.
6. Pimpinan Perpustakaan dan segenap karyawan yang telah memberikan fasilitas dan bantuan untuk keperluan studi kepustakaan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen IAIN Palopo yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan kepada penulis dan Staf IAIN Palopo terkhusus

kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan tambahan ilmu kepada penulis.

8. Kepada keluarga, kerabat serta teman-teman atau sahabat terdekat dan seperjuangan saya yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama ini kepada saya khususnya dalam rangka penyelesaian studi.
9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa IAIN Palopo, mahasiswa angkatan 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, yang selama ini berjuang bersama dalam suka maupun duka dalam kegiatan kampus dan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan selama ini memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu saran serta kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat diterima dengan baik dan dapat dilanjutkan dengan penulisan karya berikutnya, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan maupun kepada para pembaca pada umumnya, serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya dan semoga Allah swt. menuntun ke arah yang benar (lurus). Amin. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Palopo, Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	
<b>Prakata .....</b>	
<b>Daftar Isi .....</b>	
<b>Daftar Tabel .....</b>	
<b>Daftar Gambar .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Kajian Pustaka .....	12
1. Pengertian Zakat .....	12
2. Dasar Hukum Zakat .....	13
3. Lembaga Pengelola Zakat .....	15
4. Pendayagunaan Zakat .....	24
C. Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Informan/Subjek Penelitian/Fokus Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
2. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo .....	38
3. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo .....	39
4. Visi dan Misi .....	41
5. Struktur Organisasi .....	42
B. Pembahasan .....	43
1. Potensi Zakat di Kota Palopo .....	43
2. Kondisi Kemiskinan di Kota Palopo .....	50
3. Implementasi Fungsi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Pemberantasan Kemiskinan di Kota Palopo .....	54
4. Strategi BAZNAS Kota Palopo dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Mustahik) .....	60
5. Perkembangan Usaha (Pendapatan) dalam Kesejahteraan Mustahik di Kota Palopo .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2017-2022 .....	42
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	30
Gambar 4.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	37



## ABSTRAK

HASNIDAR NURDIN, 2017. “*Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*”, Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Pembimbing (I) Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan Pembimbing (II) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Kata Kunci: Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS), Zakat.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang pokok permasalahan yaitu: 1) Potensi zakat di Kota Palopo, 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo, 3) Implementasi fungsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo, 4) Strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik) dan 5) Perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan mustahik di Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang terdiri dari observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Potensi zakat di Kota Palopo sangat besar dengan penerimaan dana terbesar di BAZNAS yaitu zakat penghasilan gaji pegawai, namun penghimpunannya belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa kendala. 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo jika dilihat cenderung mengalami kenaikan karena kurangnya bantuan bersifat produktif dari pemerintah, yang ada hanya bersifat konsumtif dan sementara sehingga tidak berpengaruh baik pada kondisi perekonomian masyarakat. 3) Bantuan modal yang diberikan kepada mustahik tidak berjalan efektif karena permasalahan pada masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan kurangnya pembinaan dan pengawasan pada mustahik. 4) Salah satu strategi BAZNAS yaitu sosialisasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaannya dalam mensejahterakan masyarakat (mustahik). 5) Perkembangan usaha mustahik yang telah diberikan tidak berjalan dengan efektif karena beberapa kendala yang dihadapi, untuk itu bantuan modal usaha dihentikan sementara dan butuh evaluasi lebih lanjut ke depannya.

Adapun saran yang diberikan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat lebih dalam lagi dan tentang BAZNAS sendiri. Amil diharapkan untuk selalu bersikap jujur dan profesional agar memiliki faktor kepercayaan dari masyarakat. Dapat mensinergikan dan saling kerja sama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat agar dapat lebih mudah atau baik dalam mendistribusikan zakat ke mustahik. Diharapkan pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari’at Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Untuk itu dibutuhkan berbagai alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya.<sup>1</sup>

Adapun Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti yang diketahui bahwa Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>2</sup>

Memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini tidak hanya sekedar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik, “Analisis peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika,” *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan> (14 April 2017)

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang meningkat tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.<sup>3</sup>

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>4</sup> Adapun lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan atas prakarsa masyarakat (bukan pemerintah).

Indonesia memiliki umat Islam yang jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar, yaitu lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya telah berusaha dengan semaksimal yang dapat dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dari upaya tersebut, tahun 2015 BAZNAS baru mampu mengelola zakat sebesar Rp 3.3 Trilyun, yang berarti baru mencapai sekitar 1,5 %.<sup>5</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 11,25%, berkurang 0,22% dibandingkan September 2013 yang mencapai 28,60%. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>3</sup> Budi Prayitno, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*", Tesis Magister, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h. 3. td.

<sup>4</sup> Hasan Rifai Alfaridy dan Muhammad Ridwan, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: FOZ, 2001), h. 129.

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "*Pemanfaatan Zakat Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat.*" Official Website BAZNAS. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/> (13 Februari 2017).

(BAZNAS) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB menunjukkan nilai potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun. Sementara itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru mampu menghimpun 1% dari potensi zakat yang ada. Adapun Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Menurut perspektif nasional, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu, peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat

---

<sup>6</sup> Uswatun Hasanah, "*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*", Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), td.

<sup>7</sup> Budi Prayitno, *op. cit.*, h. 16.

akan terorganisir secara efektif, dan akan dapat terdistribusikan secara efisien. Akan tetapi, keberadaan BAZNAS hanya akan meningkatkan perekonomian bagi kelompok mayoritas saja, yaitu umat Islam. Dan tidak akan berdampak apa-apa pada masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan demikian, alternatif optimalisasi potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian melalui BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional, akan meningkatkan pemberdayaan zakat tetapi tidak akan berdampak signifikan dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Artinya mengembalikan zakat, yang dimaksud disini zakat mal ke dalam kekuasaan negara untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya harus menjadi bagian integral dalam kebijakan fiskal.<sup>8</sup>

Fenomena diatas, menarik untuk diteliti secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan sosial, dan interkoneksi peran BAZNAZ dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasional zakat, dengan meningkatkan daya pengumpulan dan daya pendistribusian zakat bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Disfungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”.

---

<sup>8</sup> Hamdin Almurdati, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal di Indonesia (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional)*,” Blog Hamdin Almurdati. <http://hamdinalmurdati.blogspot.co.id/2014/03/proposal-judul-skripsi-tentang-zakat.html?m=1> (1 September 2016)

<sup>9</sup>*Ibid.*

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi zakat di Kota Palopo?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kota Palopo?
3. Bagaimana implementasi fungsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo?
4. Bagaimana strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik)?
5. Bagaimana perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan mustahik di Kota Palopo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi zakat di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui implementasi fungsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo.
4. Untuk mengetahui strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik).
5. Untuk mengetahui perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan mustahik di Kota Palopo.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan yang terkhusus semoga dapat

membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## 2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat dan lembaganya.
- b. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat oleh lembaganya sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

### **E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Disfungsi

Disfungsi yang dimaksud yaitu lawan kata dari “fungsi” yang artinya tidak berfungsi dengan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo memiliki kekurangan dalam fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat.

#### 2. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat yang dimaksud yaitu lembaga, tempat, ataupun wadah dalam menghimpun dan mengelolah zakat dari tangan muzakki ke tangan mustahik. Yang dimaksud di sini yaitu lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

#### 3. Memberantas


Memberantas yang dimaksud yaitu menghilangkan, dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat yaitu berusaha menghilangkan (membasmi atau memberantas) kemiskinan.

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud yaitu dari kata “miskin” yang artinya ketidakmampuan seseorang dalam perekonomiannya, atau mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pokok) ekonominya sehari-hari.

Jadi, yang dimaksud dengan *Disfungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)* yaitu kurang berfungsinya dengan maksimal atau belum sepenuhnya tercapai tujuan dari lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam menghilangkan kemiskinan masyarakat di Kota Palopo.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang lembaga pengelola zakat di Kota Palopo yaitu BAZNAS yang belum maksimal atau berfungsi dengan sepenuhnya dalam pelaksanaannya memberantas kemiskinan masyarakat di Kota Palopo.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

1. Sri Budiyati: “Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur”. (Metode Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa di dalam melakukan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kec. Kalaena menemui berbagai macam kendala yang dihadapi, dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kec. Kalaena tersebut, hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman zakat pada masyarakat muslim di Kec. Kalaena, Badan Amil Zakat Kec. Kalaena yang meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. <sup>1</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yang membahas tentang lembaga zakat dan kendala yang dihadapi sehingga pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, begitupun dengan penelitian penulis membahas tentang lembaga zakat yang mengalami kekurangan atau kendala dalam fungsinya sebagai lembaga zakat. Adapun perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian di atas terletak di BAZ Kec. Kalaena sedangkan penelitian penulis terletak pada lembaga zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

2. ST. Hajrah: “Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)”. (Metode Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya

---

<sup>1</sup> Sri Budiyati, “*Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur*”, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2011), td.

menunjukkan bahwa: 1) Dalam penyaluran zakat BAZ Kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo. 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZ Kota Palopo bertanggungjawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta bertanggungjawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada Pemerintah Daerah. Dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi zakat (muzakki). 3) Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para muzakki telah terlaksana dengan baik.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasannya mengenai lembaga zakat di Kota Palopo yang menghadapi beberapa kendala-kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim di Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian di atas yang membahas tentang peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan penelitian ini membahas tentang disfungsi lembaga zakat dalam memberantas kemiskinan di Kota Palopo.

3. Ibrahim: “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo”. (Metode Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat adalah

---

<sup>2</sup> St. Hajrah, *“Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)”*, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

dengan mendata jumlah muzakki, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengumpulan. Sedangkan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan cara pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan modal usaha. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZ menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Meskipun demikian, mereka juga memanfaatkan peluang yang ada dengan semaksimal mungkin.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki objek penelitian tentang lembaga zakat di Kota Palopo (BAZ). Sedangkan perbedaannya yaitu pada judul yang dibahas pada kedua penelitian, skripsi di atas membahas tentang strategi pengumpulan dan penyaluran zakat, sedangkan penelitian penulis membahas tentang disfungsi lembaga zakat dalam memberantas kemiskinan masyarakat di Kota Palopo.

4. Uswatun Hasanah: “Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013”. (Metode Analisis Kualitatif). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Semua itu telah dilakukan secara efektif tetapi belum optimal, karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada mustahik. Pengelolaan pendistribusian zakat telah efektif melalui program-program, sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dialihkan ke *Baitul Qiradh*, salah satunya

---

<sup>3</sup> Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo*”, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

*Baitul Qiradh Radio Bazz* di pasar Kuto Palembang dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola *qardhul hasan*. Yang dilakukan belum efektif karena tidak adanya pendampingan maupun pengawasan terhadap usaha mustahik. Distribusi zakat yang diberikan kepada mustahik di pasar Kuto Palembang dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik.<sup>4</sup>

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang BAZNAS dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian di atas terletak pada BAZNAS Sum-Sel di Pasar Kuto dan membahas tentang *efektifitas distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Sedangkan penelitian ini terletak pada BAZNAS Kota Palopo dan membahas tentang *disfungsi lembaga zakat dalam memberantas kemiskinan*.

5. Emi Hartatik: “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang”. (Penelitian lapangan/*field research*, dengan sifat penelitian diskriptif analitis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahik, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahik, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahik sendiri belum bisa

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, UswatunHasanah, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), td.

memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahik.<sup>5</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang lembaga zakat (BAZ) yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian di atas terletak pada BAZDA Kab. Magelang dan membahas tentang analisis praktek pendistribusian zakat produktif, sedangkan penelitian ini membahas tentang disfungsi lembaga zakat dalam memberantas kemiskinan masyarakat yang terletak di Kota Palopo.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah/tathhir* yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Emi Hartatik, "*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang*", Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), td.

<sup>6</sup> Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

Zakat dalam pengertian syar'i (terminologi) menurut para ulama adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt. diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>7</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Menyatakan bahwa Zakat merupakan harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memenuhi syarat dalam melaksanakannya (seperti telah mencapai nisab dan haul) dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat hukumnya *fardhu 'ain* atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> St. Hajrah, *op. cit*, h. 9.

<sup>8</sup> Iis Ambalalong, "*Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo*", Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 14. td.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 1, ayat 2.

<sup>10</sup> Hasrullah Rachim, "*Efektivitas Pelaksanaan Zakat di BAZ Kota Palopo*", Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), h. 15. td.

Adapun dasar kewajiban zakat sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43 sebagai berikut:



Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.<sup>11</sup>

Adapun dalam Q.S. At-Taubah/9:103 yang berbunyi sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>12</sup>

Dan Q.S. Al-Bayyinah/98:5 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp., 2014), h. 7.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 203.

melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)".<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan."<sup>14</sup>

### 3. Lembaga Pengelola Zakat

#### a. Pengertian

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."<sup>15</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 598.

<sup>14</sup> Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Kitab: Iman/ Juz 1*, (Darul Fikri/ Bairut-Libanon, 1993 M), h. 32.

<sup>15</sup>Nana Rudiana, "Makalah tentang Hukum Zakat dan Lembaga Zakat," Blog Nana Rudiana. <http://sina-na.blogspot.co.id/2014/12/hukum-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>16</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Lembaga Pengelola Zakat**

Dalam pengelolaan baik zakat, infaq dan shadaqah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelola dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip keterbukaan. Yang artinya dalam pengelolaan hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipercaya oleh umat.
- 2) Prinsip sukarela. Yang berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan hendaknya senantiasa berdasarkan prinsip suka rela dari umat Islam yang menyerahkan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Dan harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat islam agar membayar kewajibannya.
- 3) Prinsip keterpaduan. Yang artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meski dilaksanakan secara terpadu diantara komponen-komponennya.
- 4) Prinsip profesionalisme. Bahwa dalam pengelolaan harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya dan juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *op. cit.*, ayat 7 dan 8.

menjalankan tugasnya dan akan lebih sempurna apabila dibarengi dengan sifat amanah.

- 5) Prinsip kemandirian. Prinsip terakhir ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, yang diharapkan mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.<sup>17</sup>

Adapun menurut Hasan Ismail R., prinsip-prinsip pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip kesadaran umum

Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan sebuah lembaga hendaknya memiliki pengaruh positif terhadap upaya menumbuhkan kesadaran bagi muzakki sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki dan dapat mengurangi jumlah mustahiq.

b) Prinsip manfaat

Hasil pengelolaan zakat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, terutama bagi para mustahiq yang benar-benar membutuhkan dan dalam penyalurannya pengelola harus terlebih dahulu meninjau dengan teliti apakah mereka benar-benar membutuhkan sehingga dana zakat bermanfaat.

c) Prinsip koordinasi

Dalam pengelolaan zakat hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antara berbagai lembaga terkait dan keterpaduan antara ulama dan umara.

d) Prinsip produktif rasional

---

<sup>17</sup> Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul. <http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diarahkan pada usaha yang produktif dan rasional. Produktif disini diartikan bahwa si penerima santunan harus memanfaatkan dana yang diterima untuk berusaha bukan untuk dikonsumsi. Sedangkan rasional maksudnya dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat harus di dasarkan pada perhitungan yang rasional. <sup>18</sup>

### **c. Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana yang termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. <sup>19</sup>

Adapun dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>20</sup>

Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991 / 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh. Pasal 6 bahwa fungsi utamanya telah sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka

---

<sup>18</sup> Hasan Ismail R, "Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat," Blog Hasan Ismail. <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *loc. cit.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, pasal 7.

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.<sup>21</sup>

Petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekreteris dan anggota.
- 3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- 4) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.<sup>22</sup>

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yaitusebagaiberikut:

- 1) Dewan Pertimbangan
  - a) Fungsi

---

<sup>21</sup> Zainul, *loc. cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b) Tugas Pokok

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (6) Menunjuk Akuntan Publik.

2) Komisi Pengawas

a) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

b) Tugas Pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2) pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- (3) Badan Pelaksana Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.

(4) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

(5) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaansyariah.

3) Badan Pelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

b) Tugas Pokok

(1) Membuat rencana kerja.

(2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Menyusun laporan tahunan.

(4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

(5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.<sup>23</sup>

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, aman dan terpercaya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 131.

<sup>24</sup> Zainul, *loc. cit.*

#### **d. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat dalam Lembaga Pengelola Zakat**

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui tempat pembayaranzakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.<sup>25</sup>

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik (Surah At-Taubah ayat 60) yang uraiannya antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

Pertama fakir dan yang kedua miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknik operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

---

<sup>25</sup> Edwin Syafarudin, "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat", Blog Edwin Syafarudin.[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html](http://googleweblight.com/?lite_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html) (11 April 2017)

<sup>26</sup>Zainul, *loc. cit.*

Ketiga, kelompok amil. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan ramadhan saja (biasanya hanya pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja termasuk biaya transportasi.

Keempat, kelompok mu'allaf. Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidak sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.

Kelima, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat.

Keenam, kelompok *gharimin* atau kelompok yang berhutang yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai diri dan keluarganya yang sakit, atau

untuk membiayai pendidikan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Ketujuh, dalam jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz sabilillah di jalan Allah SWT., sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, dll.

Kedelapan, Ibnu Sabil. Yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.<sup>27</sup>

#### **4. Pendayagunaan Zakat**

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).<sup>28</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>29</sup>

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Adabeberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlahpotensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di atas adalah dengan zakat. Akan tetapi, hingga detik ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat tidak ditemukan solusi yang baik.

Saat ini meski banyak lembaga amil zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada dimasyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagian fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena *data base* tentang jumlah dan tempat di mana masyarakat miskin berada masih sangat minim. Akibatnya dalam penyaluran zakat, lembaga zakat melakukannya dengan cara skala prioritas. Selain itu dari pemerintah sendiri

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

belum mampu mendata secara jelas dimanakah orang miskin selama ini dan bagaimana ukuran orang miskin tersebut.<sup>30</sup>

Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sehingga masalah pengelolaan dalam pendistribusian zakat harus segera diselesaikan karena pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran penyaluran yang tidak jelas. Untuk meningkatkan dayaguna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat yaitu:<sup>31</sup>

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

- e. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.<sup>32</sup>

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.<sup>33</sup>

Dalam pengelolaan zakat, Al-Qur'an menyebutkan kata 'amilin dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima dana zakat (Surah At-Taubah ayat 60). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya perintah yang diberikan kepada penguasa untuk memungut zakat dari harta orang-orang yang wajib zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya yaitu: "Ambillah zakat dari

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Rizki Prasetya Utomo, "Peranan Zakat dalam Perekonomian Ummat," Blog Rizki Prasetya Utomo. <http://rizkiprasetyautomo.blogspot.co.id/2012/08/peranan-zakat-dalam-perekonomian-ummat.html?m=1> (13 Februari 2017)

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>34</sup>

Keberadaan amilin ini didukung oleh fakta sejarah, bahwa Rasulullah pernah mengutus Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim, juga mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk memungut zakat dari penduduk Yaman. Al-qur'an ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam (sistem ekonomi Islam) dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi dan harmonisasi antar umat. Dalam konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja.

Para amil harus mampu memilih dan memilah agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak, Allah SWT. memperingatkan bahwa ada orang yang tidak pantas menerima zakat tetapi ingin mendapatkan bagiannya lalu orang tersebut mencela Nabi Muhammad Saw. mengenai masalah pembagian harta zakat, dalam surah At-Taubah ayat 58 yang terjemahannya yaitu: “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif.<sup>35</sup>

### ***C. Kerangka Pikir***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun BAZNAS dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut. Namun pada kenyataannya BAZNAS belum mampu dengan maksimal melaksanakan tugasnya yaitu memberantas kemiskinan masyarakat. Kemiskinan masih saja terlihat diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Palopo.

Menurut pemberitaan Palopo Pos pada tahun 2015, warga miskin mencapai 37.000 jiwa. Angka ini tentunya sangat fantastis jika berdasarkan jumlah penduduk kota palopo di tahun 2013 sebesar 160.800 jiwa maka angka tersebut sebesar 23% dari jumlah penduduk. Kenaikan ini sangat signifikan, dari 14.800 masyarakat miskin di tahun 2012 naik menjadi 15.500 jiwa di tahun 2013

---


<sup>35</sup>*Ibid.*

dan saat ini tahun 2015 (periode 2014) menyentuh angka 37.000 jiwa. Ini berarti terjadi kenaikan tajam selama setahun sebesar 21.500 jiwa.<sup>36</sup>

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial.<sup>37</sup> Untuk itu dibutuhkan berbagai upaya maksimal dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Adapun kerangka pikirnya (konsep) yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Kerangka Pikir



<sup>36</sup> Pemerintah Kabupaten Luwu Raya, "Palopo Darurat Kemiskinan." Official Website Luwu Raya. <http://www.luwuraya.net> (22 Desember 2016).

<sup>37</sup> Sava Lova, "Makalah Lengkap Pengelolaan Zakat di Indonesia," Blog Sava Lova. <http://menulis-makalah.blogspot.co.id/2016/04/makalah-lengkap-pengelolaan-zakat-di.html?m=1> (25 April 2017)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>1</sup>

Sedang jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>2</sup>

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah

---

<sup>1</sup> Aan Supriatna, "*Berbagai Metode Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*", Blog Aan Supriatna, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://lalaukan.blogspot.com/2015/02/metode-metode-dalam-penyusunan-karya.html?m](http://googleweblight.com/?lite_url=http://lalaukan.blogspot.com/2015/02/metode-metode-dalam-penyusunan-karya.html?m) (2 April 2017)

<sup>2</sup> Anty, "*Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*", Blog Anti, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/](http://googleweblight.com/?lite_url=http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/) (12 April 2017)

yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>3</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di BAZNAS Kota Palopo yang terletak di Jalan Islamic Center Kota Palopo, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan.

### **C. Informan/Subjek Penelitian**

Informan/subjek penelitiannya yaitu Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS) Kota Palopo, dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur kepengurusan BAZNAS Kota Palopo (tahun 2016 dan 2017).

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

---

<sup>3</sup> Utsman Ali, "*Pengertian Metode Penelitian, Jenis dan Contohnya*", Blog Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> (3 Februari 2017)

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan BAZNAS seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

*Library Research* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

#### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

*Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo. Pada teknik ini digunakan beberapa instrumen yaitu:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban). Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang di hadapi. Sedangkan tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan bagaimana proses pengelolaan zakat di BAZNAS. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung

pihak-pihak yang ada dalam struktur kepengurusan lembaga zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut.

Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

### 2. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Profil BAZNAS*”, Official Website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://pusat.baznas.go.id/profil/&ei=TCyT6vXg&lc=id-](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pusat.baznas.go.id/profil/&ei=TCyT6vXg&lc=id-) (14 Juli 2017).

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

## **2. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo**

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat

pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.

### **3. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo**

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- c. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

#### 4. Visi dan Misi

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi :

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.”

b. Misi :

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*;
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Ada juga visi misinya yang lain yaitu:

Visi: terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional dan transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat Islam.

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZ yang profesional, amanah, jujur, transparan dan bermoral.
- 3) Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan ummat.

## 5. Struktur Organisasi

Tabel 4.1

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Palopo Periode 2017-2022

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1.	Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH.	Ketua	
2.	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Wakil Ketua I	Amil Bidang Sosialisasi dan pengumpulan
3.	Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd.	Wakil Ketua II	Amil Bidang Pendayagunaan
4.	As'ad Syam, SE., Ak.	Wakil Ketua III	Amil Bidang Perencanaan dan Keuangan
5.	Drs. Firman Saleh	Wakil Ketua IV	Amil Bidang SDM dan Umum
6.	Drs. H. Mustahrim, M.HI.		Badan Syariah
7.	Drs. H. M. Ya'rif Ahmad		Badan Syariah
8.	Drs. H. Nazaruddin Bin A.		Badan Syariah

### Sumber Data:

Dokumentasi BAZNAS Kota Palopo (20 Juni 2017)

Keterangan:

Lampiran Keputusan Walikota Palopo

Nomor : 226/IV/2017

Tanggal : 12 April 2017

## **B. Pembahasan**

### **1. Potensi Zakat di Kota Palopo**

Pengurus Pusat Badan Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2015-2020 menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menginspirasi kebangkitan zakat. Potensi zakat Indonesia sangat besar karena jumlah muzakki (wajib zakat) besar. Ulama dan pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap zakat sebagai salah satu sumber dana dalam membangun negara. BAZNAZ dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun. Dengan metode ekstrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya.

Realisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang diperoleh BAZNAS dalam laporan tahun 2015 sebesar Rp. 98.473,1 juta atau naik 18,72% dibandingkan 2014 hanya sebesar Rp. 82.947,4 juta. Sementara lembaga amil zakat Dompet Duafa menurut laporan kinerja sampai Oktober 2014 mampu mengumpulkan dana

sebesar Rp.195.747,7 juta sedangkan LAZIZ NU dari data laporan 2013 hanya sebesar Rp. 7.400 juta.

Penduduk Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sebesar 255,5 juta jiwa dan di tahun 2035 akan mencapai 305,4 juta jiwa. Asumsi jumlah muslim Indonesia 83% dari populasi maka potensi wajib zakat tahun 2015 sebanyak 212 juta jiwa dan di tahun 2035 mencapai 253 juta jiwa. Harga beras rata-rata tahun 2015 sebesar Rp. 9.500 per Kg, maka potensi zakat fitrah berupa beras 2,5 Kg saja yang wajib per kepala sebesar Rp. 5 triliun lebih.<sup>2</sup>

Potensi zakat yang sangat besar ini dapat menjadi sumber dana masyarakat dan pemerintah selain pajak untuk menggerakkan perekonomian, menghapus kesenjangan sosial dan mampu menghapus kemiskinan dan peminta-minta. Pengelolaan zakat yang terintegrasi, tersistem dan terpadu akan menjadikan tujuan zakat tepat sasaran dan membawa Indonesia sejahtera dan menjadi negeri yang diberkahi Allah.

Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan. Dalam rangka optimalisasi penghimpunan BAZNAS melaksanakan riset Pemetaan Potensi Dana Zakat Penghasilan di Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan IMZ. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 602 instansi Pemerintah Pusat dengan potensi zakat penghasilan sebesar Rp 1,624

---

<sup>2</sup> Hartono, “*Mengungkap Tabir Zakat di Indonesia*”, Artikel Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia> (23 Februari 2017).

triliun per tahun. Adapun data hasil riset BAZNAS dengan IPB yang terkait dengan potensi ini adalah potensi zakat rumah tangga di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 3.175.839,52 juta.<sup>3</sup>

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (unified system) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya.<sup>4</sup>

Pengurus Baznas Provinsi Sulsel, Dr H Abduh Haliq (Sabtu, 17 Desember 2016) mengungkapkan bahwa dana pengumpulan ZIS sesungguhnya bisa membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti di beberapa daerah di Indonesia. Potensi ZIS ini sangat besar, apabila dioptimalkan pengelolaannya maka sangat yakin bisa membantu membiayai kegiatan pembangunan di suatu daerah, bukan hanya dibidang keagamaan, tetapi juga bisa membantu dibidang sosial, kesehatan dan pendidikan bahkan pembangunan infrastruktur.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "*Pemanfaatan Zakat Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat.*" Official Website BAZNAS. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/> (13 Februari 2017).

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Palopo Pos, "*Potensi ZIS Sangat Besar*", Palopo Pos Online. 19 Desember 2016. <http://palopopos.fajar.co.id/2016/12/19/potensi-zis-sangat-besar/>, (4 Februari 2017).

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam sesungguhnya memiliki potensi cukup besar dalam menjadikan pengumpulan zakat infaq dan sadaqah (ZIS) sebagai sumber dana untuk pembangunan di daerah termasuk masyarakat di Kota Palopo.

Ketua BAZNAS Kota Palopo, Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH. mengatakan bahwa potensi zakat di Kota Palopo sangat besar dapat dilihat dan dinilai dari sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jika tertagih atau terbayar (zakat) dengan baik maka dapat mencapai Rp. 3 Milyar lebih pertahun. Dan itu baru PNS belum PNS yang namanya ada di kepolisian, di KODIM (Komando Distrik Militer), di lembaga kemasyarakatan, di pengadilan dan sebagainya, karena semua instansi vertikal juga menjadi kewenangan BAZNAS.<sup>6</sup>

Adapun menurut Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Palopo Drs. Firman Saleh, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional. BAZNAS mengkoordinir zakat itu sehingga dapat dimaksimalkan baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. Jika semua masyarakat Kota Palopo yang beragama Islam baik PNS, swasta maupun perorangan sadar akan zakat maka potensi zakat di Kota Palopo ini sangat luar biasa.<sup>7</sup>

Salah satu jenis zakat yang sangat besar potensinya adalah zakat penghasilan, dapat diperkirakan sekitar 4 ribu lebih pegawai negeri di Kota Palopo yang

---

<sup>6</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 13 Juli 2017.

<sup>7</sup> Firman Saleh, Wakil ketua IV Amil Bidang SDM dan Umum, BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 13 Juli 2017.

selanjutnya dapat diasumsikan sebanyak 50% saja yang dianggap muslim dan memenuhi nisab (jumlah harta minimum yang wajib dikenai zakat) jadi sekitar 2 ribu lebih orang PNS dengan penghasilan minimal yang kena zakat masuk nisabnya sekitar Rp. 4 juta lebih. Jika 50% itu membayar zakat penghasilan maka banyaknya dana yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 200 juta lebih perbulan. <sup>8</sup>

Cara perhitungannya yaitu dengan mengalikan jumlah penghasilan minimal yang kena zakat masuk nisabnya dengan 2,5% maka akan diperoleh hasil yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh setiap orang perbulan. Kemudian jumlah itu dikalikan dengan banyaknya orang yang wajib zakat, maka hasil itulah banyaknya jumlah dana yang terkumpul setiap bulannya. Dan untuk mengetahui banyaknya dana yang terkumpul dalam satu tahun maka hasil tadi dapat dikalikan dengan 12 bulan, maka dapat diketahui banyaknya jumlah yang didapatkan selama setahun.

Perhitungan itupun baru dari PNS biasa belum lagi pengusaha, dokter-dokter praktek maka itu lebih besar lagi. Ini juga masih diluar pegawai negeri dalam jajaran kementerian agama, ini masih jajaran pemerintah kota. Sementara masih ada kementerian agama, instansi vertikal, orang-orang dibawa jajaran kementerian keuangan dan lain sebagainya. <sup>9</sup>

Menurut kepengurusan di BAZNAS yang terakhir potensi zakat mengalami penurunan karena adanya kebijakan dari Bank Sul-Sel sejak tahun 2016 kemarin,

---

<sup>8</sup> Lukman Mallo, Sekretaris BAZNAS Kota Palopo tahun 2016, *Wawancara* di Kantor Walikota Palopo, 22 Juni 2017.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pada tahun 2015 dihentikan penarikan zakat dan infak dari PNS lewat bank. Jadi bank tidak melayani lagi maka efeknya pemasukan di BAZNAS turun karena dulunya gaji PNS dipotong secara otomatis langsung masuk ke rekening BAZNAS, tetapi setelah Bank Sul-Sel menghentikan itu maka berpengaruh pada pemasukan zakat di BAZNAS. Padahal jika berbicara tentang potensi zakat harusnya mengalami peningkatan karena kemungkinan besar pengusaha bertambah, pegawai negeri bertambah kemudian penghasilan pegawai semakin banyak yang memenuhi standar minimal yang kena nisab. <sup>10</sup>

Drs. Abdul Muin Rasmal, M.Pd. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa potensi zakat di Kota Palopo sangat besar untuk mengubah keadaan masyarakat di Kota Palopo ini dan akan semakin besar jika sekiranya semua umat Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu terlaksana maka potensi zakat dapat sampai milyaran. Itulah yang akan dijadikan sebagai salah satu wacana kedepan untuk mengubah kondisi masyarakat muslim yang ada di kota palopo baik itu adalah orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, bahkan mahasiswa juga yang memang mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan. <sup>11</sup>

Mahasiswa yang bisa berkembang akan diberikan juga santunan bantuan beasiswa ke depan, bagi mahasiswa itu bagaimana supaya mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Mahasiswa yang tidak mampu dalam segi dana BAZNAS akan berusaha memberikan bantuan kepada mereka sehingga bisa melanjutkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abdul Muin Rasmal, Wakil Ketua II Amil Bidang Pendayagunaan, BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 06 Juli 2017.

pendidikannya. Tapi khusus untuk BAZNAS ini akan berusaha meningkatkan kualitas dari generasi muda yang akan datang melalui dengan pendidikan yaitu BAZNAS akan berusaha membantu sesuai dengan kemampuan dana jadi akan dibantu juga sekolah-sekolah yang memang belum mampu untuk dikembangkan terutama mesjid-mesjid. <sup>12</sup>

Potensi yang cukup besar dalam menjadikan pengumpulan zakat infaq dan sadaqah (ZIS) sebagai sumber dana untuk pembangunan di daerah. Untuk itu BAZNAS diharapkan mampu mengoptimalkan tugasnya di daerah. Seperti imbauan pengurus BAZNAS Provinsi Sulsel, Dr H Abdul Haliq kepada pengurus BAZNAS Luwu yaitu diharapkan harus lebih optimal melaksanakan tugasnya di lapangan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sesuai peraturan yang ada, baik dalam mengumpulkan zakat fitrah, zakat profesi, zakat hasil pertanian/perkebunan dan peternakan maupun infaq Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan profesi lainnya. Karena potensi ZIS di suatu daerah jika dioptimalkan maka jumlahnya sangat besar. Dan ini semua ini butuh dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan pengurus BAZNAS dapat dibina dan diperhatikan oleh pemerintah setempat. <sup>13</sup>

Adapun seperti yang dinyatakan oleh Ketua Baznas Luwu, Drs HM Saleh K bahwa potensi ZIS di daerahnya juga cukup besar. Namun yang baru maksimal dikelola dan ditunaikan umat Islam baru zakat fitrah, IRTM dan infaq PNS. <sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Palopo Pos, *loc. cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Banyak zakat yang bisa ditunaikan selain zakat fitrah, IRTM dan infaq PNS seperti zakat harta, zakat profesi dan zakat dari hasil pertanian/perkebunan dan peternakan. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang massif untuk memberikan kesadaran bagi umat muslim akan pentingnya menunaikan zakat tersebut.

Potensi zakat masih sangat besar yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Jika permasalahan dalam pendistribusian zakat tidak segera terselesaikan, maka potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai dan kemiskinan akan tetap merajalela di kalangan umat. Oleh sebab itu disamping kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun bangsa yang adil dan sejahtera, solusi dari setiap masalah pendistribusian zakat harus terus dicari.<sup>15</sup>

## **2. Kondisi Kemiskinan di Kota Palopo**

Sekretaris Bappeda Kota Palopo mengatakan bahwa warga miskin di Kota Palopo mencapai 37.000 jiwa (30 Januari 2015). Angka ini tentunya sangat fantastis jika berdasarkan jumlah penduduk Kota Palopo di tahun 2013 sebesar 160.800 jiwa maka angka tersebut sebesar 23% dari jumlah penduduk. Dan kenaikan ini sangat signifikan, dari 14.800 masyarakat miskin di tahun 2012 naik menjadi 15.500 jiwa di tahun 2013 dan saat ini tahun 2015 (periode 2014) menyentuh angka 37.000 jiwa. Ini berarti terjadi kenaikan tajam selama setahun ini sebesar 21.500 jiwa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

<sup>16</sup> Pemerintah Kabupaten Luwu Raya, "*Palopo Darurat Kemiskinan.*" Official Website Luwu Raya. <http://www.luwuraya.net> (22 Desember 2016).

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo menyebutkan jumlah keluarga miskin di Kota Palopo mencapai 38 persen dari jumlah penduduk. Ini berdasarkan data sensus 2011. Berbeda dengan data BPS, data Dinas Sosial Kota Palopo, angka kemiskinan mencapai 26,5 persen. Namun data ini belum final masih perlu perbaikan. Hal ini terungkap pada rapat konsolidasi hasil pelaksanaan pendataan keluarga sasaran program perlindungan sosial yang digelar di ruang pertemuan Bappeda, Kamis 22 Oktober 2015. Rapat ini dipimpin Sekkot Palopo, HM Kasim Alwi dan didampingi Asisten 2 Burhan Nurdin, dan Kepala Bappeda, Firmanza.<sup>17</sup>

Kepala BPS Kota Palopo, Simon Umar mengatakan permasalahan sehingga adanya perbedaan data dikarenakan banyak permasalahan di lapangan. Dan juga adanya NIK ganda di masyarakat Kota Palopo, yang ada itu mencapai 8 ribu. Inilah yang menyebabkan data tidak valid. Dalam rapat tersebut berlangsung alot dikarenakan perbedaan data yang sangat mencolok antara keduanya, sehingga Sekkot Palopo, HM Kasim Alwi meminta kepada SKPD terkait khususnya pihak kelurahan dan kecamatan untuk memperbaiki data-data tersebut di lapangan.<sup>18</sup>

Adapun Asisten 2 Pemkot Palopo, Burhan Nurdin mengatakan data kemiskinan tidak valid karena antara SKPD satu dengan yang lainnya serta pihak kelurahan yang melakukan pendataan tidak memiliki satu indikator atau standar kemiskinan itu. Menurutnya, harus ada indikator sehingga warga yang bagaimana betul-betul dikatakan miskin. Jangan bersikap subjektif dan tidak dibenarkan semuanya mau

---

<sup>17</sup> Pemerintah Kota Palopo, "Data Kemiskinan BPS", Website Resmi Pemerintah Kota Palopo. <http://www.palopokota.go.id/> (16 maret 2017).

<sup>18</sup> *Ibid.*

dikatakan miskin jika ada bantuan. Kepala Bappeda, Firmanza mengatakan Bappeda akan melakukan pertemuan dengan SKPD teknis yang menangani permasalahan ini yakni BPS, Dinas Sosial, Dukcapil, dan juga BPMP dan KB. Dimana akan disatukan persepsi soal pendataan warga miskin.<sup>19</sup>

Ketua BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa pada kepengurusan BAZNAS tahun lalu terlihat masyarakat dipasangkan *label* di rumah mereka yang penerima zakat, mereka dibantu dengan modal namun banyak modal bergulir yang tidak kembali.<sup>20</sup>

Kondisi kemiskinan di Kota Palopo jika dilihat cenderung angka kemiskinan itu naik. Adapun pemerintah membagi kategori miskin menjadi 3 jenis yaitu miskin, hampir miskin dan miskin sekali. Setelah banyaknya program-program dari pusat yang turun semua jenis bantuan yang dikhususkan untuk orang miskin semua pengaruhnya malah menambah angka kemiskinan karena ada kategori yang keempat tidak masuk yaitu “pura-pura miskin”.<sup>21</sup>

Hal inilah yang susah dibaca datanya yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin tapi karena adanya program yang dalam bentuk bantuan begitu itu malah sebenarnya mengaburkan angka kemiskinan di daerah karena banyak orang yang pura-pura miskin. Misalnya bantuan-bantuan tunai dengan pura-pura miskin akhirnya sebenarnya tidak masuk kategori miskin tapi karena seperti itu menjadi masalah. Seharusnya pembagian bantuan semakin berkurang (orang miskin) tapi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Lukman Mallo, *loc. cit.*

adanya program-program seperti itu sebenarnya tidak mendidik, karena membuat masyarakat kita semakin konsumtif dan jadi malas untuk bekerja (manja).<sup>22</sup>

Ada 2 jenis bentuk pendistribusian zakat yaitu sifatnya konsumtif dan yang sifatnya produktif. Yang sifatnya konsumtif itu relatif tidak berpengaruh apa-apa terhadap angka kemiskinan karena setelah dibagikan akan habis. Zakat yang diharapkan bisa mengurangi kemiskinan adalah bantuan yang sifatnya produktif, misalnya modal. Jadi mereka yang awalnya masuk kategori “hampir miskin” tapi kemudian diberikan modal usaha dan melakukan suatu usaha pasti harapannya semakin lama semakin baik. Inilah yang diharapkan sebenarnya, harapan di BAZNAS jika diberikan modal usaha mungkin hari ini jadi penerima zakat ke depannya bisa berzakat. Jadi sebenarnya sangat besar potensi zakat untuk mengurangi angka kemiskinan.<sup>23</sup>

Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo mengatakan masyarakat yang diberikan bantuan akan diupayakan mengalami perubahan atau berkurang kemiskinannya. Dengan melihat dulu kondisinya (banyaknya orang miskin) dengan memprioritaskan orang fakir, sementara ini masih terus didata satu persatu dari setiap UPZ. Adapun data dari Dinas Sosial yang masuk tahun 2015 perlu dilakukan pendataan ulang, BAZNAS sendiri belum mampu melayani banyaknya data yang diserahkan. Inipun baru data yang masuk miskin belum lagi golongan lainnya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

seperti mu'allaf. Data ini belum real untuk diambil dasar tahun ini karena ini masih dalam proses diteliti.<sup>24</sup>

### **3. Implementasi Fungsi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Pemberantasan Kemiskinan di Kota Palopo**

Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Meski demikian, upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien.<sup>25</sup>

Adapun bantuan modal tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan yang kemudian dikembalikan sesuai dengan kemampuannya dalam waktu tertentu yang disepakati, kemudian inilah yang menjadi harapan BAZNAS Kota Palopo. Implementasi itulah yang menjadi salah satu contoh pada tahun lalu, dengan harapan bantuan modal itulah yang bisa mengubah kondisi kehidupan ekonominya. Adapun mustahiq yang lain selain miskin salah satunya yaitu mu'allaf. Terakhir tahun 2015 kemarin dibagikan bantuan berupa hewan ternak yaitu kambing kepada kelompok mu'allaf, harapannya juga sama berharap dengan bantuan ternak seperti itu mereka bisa kembangkan sehingga bisa merubah status

---

<sup>24</sup> Abdul Muin Rasmal, *loc. cit.*

<sup>25</sup> Wulandari Sangidi, "Peran Zakat dalam Memberantas Kemiskinan", Blog Wulandari Sangidi. <http://sescipb.blogspot.co.id/2012/05/peran-zakat-dalam-memberantas.html?m=1> (16 Maret 2017)

atau kondisi ekonominya. Namun bantuan modal seperti itu telah dihentikan karena beberapa alasan dari BAZNAS.<sup>26</sup>

Kemudian ada bantuan lain yang sifatnya insidental, misalnya korban bencana seperti kebakaran, longsor dan sebagainya itu diberikan bantuan. Ada berupa peralatan contohnya kebakaran bengkel maka diberikan bantuan peralatan bengkel, jika pada rumah maka dibantu berupa material.<sup>27</sup>

Ketua BAZNAS Kota Palopo mengatakan bahwa sekarang ini BAZNAS punya program yang bisa dikatakan Palopo Sehat Palopo Sejahtera. Palopo Sehat itu berarti ada campur tangan BAZNAS juga ikut membicarakan tentang kesehatan dan Palopo Sejahtera berarti selain membantu fakir miskin juga kepada orang-orang yang tergolong miskin jika ada pendapatan yang tidak mencukupi seperti pedagang kaki lima bisa diberikan bantuan modal. Menurutnya hal seperti itu sudah membuktikan bahwa BAZNAS telah meminimalkan kemiskinan dalam artian bisa saja yang tadinya *mustahiq* menjadi *muzakki*.<sup>28</sup>

Adapun menurut Drs. Abdul Muin Rasmal, M.Pd. selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Palopo, mengatakan bahwa secara interen BAZNAS Kota Palopo hari ini belum maksimal kegiatannya dalam proses pengumpulan zakat karena masih ada sebahagian umat Islam yang belum menyadari bahkan ada yang belum paham tentang bagaimana zakat yang wajib untuk dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi syarat. Masih ada sebahagian umat Islam yang belum menyadari dan

---

<sup>26</sup> Lukman Mallo, *loc. cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

memahami tentang bagaimana zakat itu sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Masih ada sebahagian masyarakat yang belum menyetor zakatnya kepada UPZ maupun kepada BAZNAS, adapun sebagian lainnya yang sadar akan zakat telah menyetor zakatnya ke pihak UPZ maupun ke BAZNAS. Salah satunya zakat pendapatan (zakat profesi), zakat profesi para dokter dan doktor di Kota Palopo ini telah banyak yang mengeluarkan zakatnya langsung ke BAZNAS.<sup>29</sup>

Ketua BAZNAS mengatakan bahwa sekarang ini BAZNAS melakukan pembenahan, diperlukan rekrutmen SDM yang siap pakai yang profesional. Kemudian langkah kedua menjaring potensi zakat sebanyak-banyaknya, jadi data harus *up to date*. Harus dilakukan pentalisasi terhadap data potensi zakat dan siapa yang berhak menerima zakat, karena zakat tidak boleh tinggal tapi harus tersalur ada yang masuk kemudian ada yang keluar.<sup>30</sup>

Dalam pengelolaan zakat ini diharapkan agar supaya zakat itu dapat dioptimalkan pembahagiannya khususnya di dalam BAZNAS di Kota Palopo. Kota Palopo ini melihat kondisinya bahwa masyarakat Kota Palopo ini mayoritas Islam namun yang mengeluarkan zakat secara maksimal melalui dengan BAZNAS itu masih jauh yang diharapkan atau masih sangat rendah, sehingga walikota berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat itu maka BAZNAS diberikan hak untuk mengaturnya, dan dengan delapan asbab (mustahiq) yang akan mendapatkan perhitungan zakat itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Muin Rasmal, *loc. cit.*

<sup>30</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

<sup>31</sup> Abdul Muin Rasmal, *loc. cit.*

Berdasarkan instruksi dari Walikota Palopo Drs. H. M. Judas Amir, MH. bahwa khusus untuk pegawai negeri yang beragama Islam akan mengeluarkan zakatnya dengan setiap dinas di dalam Kota Palopo ini bekerjasama dengan bank SulSel-Bar. Zakat yang dikeluarkan oleh para pegawai yang beragama Islam adalah yang memang memenuhi standar untuk mengeluarkan zakat pendapatannya, yaitu di atas Rp. 4 juta lebih dan mereka itu akan mengeluarkan zakatnya langsung dipotong oleh bendahara bekerjasama dengan bank SulSel-Bar kemudian arahnya itu akan dijadikan sebagai basis untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo.<sup>32</sup>

Berapa persen yang akan diberikan itu masih sementara BAZNAS mengumpulkan zakat, jadi belum ada data-data yang akurat tentang sudah berapa persen umat Islam yang mengeluarkan zakatnya. Namun khusus untuk pengurus-pengurus mesjid sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat), untuk zakat fitrah mereka sudah memberikan kepada yang berhak (mustahiq) dan telah dibagi kecuali zakat mal yang diterima langsung diberikan kepada BAZNAS. Juga para tenaga-tenaga medis (dokter) dan doktor yang dalam Kota Palopo ini telah menyerahkan zakatnya, (zakat pendapatan dan atau zakat profesi). Untuk pengumpulan zakat lewat UPZ di setiap mesjid sekarang sudah 50% telah menyerahkan bagian zakat yang telah dikumpul baik itu zakat, infak dan RTM zakat rumah tangga telah diserahkan kepada BAZNAS sekitar 40-50%.<sup>33</sup>

Pemanfaatan zakat yang masuk pada tahun ini (2017) masih dalam proses pengumpulan yang nantinya akan diberikan kepada yang berhak (mustahiq).

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

Mustahiq yang ada di Kota Palopo didata dulu dan kemudian dihitung berapa jumlah mustahiq yang akan diberikan pada periode ini. Karena data-data mustahiq yang ada itu masih sementara diteliti mustahiq mana yang akan diberikan dengan mengutamakan fakir miskin. Tapi tentu akan dilihat perkembangannya namun yang diutamakan adalah fakir kemudian miskinnya. Sementara ini masih didata dari setiap kelurahan dan kecamatan mustahiq mana yang akan diserahi dari zakat itu.

34

Sementara itu masih ada beberapa pokok permasalahan zakat, di antaranya: Pertama, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, akan tetapi kesadaran muzakki untuk berzakat masih kecil terbukti muzakki yang menyetorkan dana zakat di BAZNAS hanya sebagian kecil.

Kedua, Pengelolaan zakat di Indonesia belum ideal, meskipun pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki payung hukum. Dari pokok permasalahan yang di sebutkan, bahwa meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim dengan potensi zakat yang bisa mencapai angka triliunan rupiah ternyata pada kenyataannya hanya sebagian kecil umat muslim yang mengumpulkan zakat. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakat masih minim. Meskipun beberapa muzakki ada yang mengeluarkan zakat secara individual akan tetapi jumlahnya belum tercatat secara resmi.

Salah seorang pimpinan dari lembaga pengelola zakat, Rini Supri Hartanti dari Dompot Dhuafa mengatakan, potensi perkiraan pemberian zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air, jika di akumulasi pertahunnya dapat mencapai 217

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

triliun rupiah. Nilai sejumlah itu menurut Rini terwujud, salah satunya karena Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sekarang yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Agar masyarakat percaya dibutuhkan sistem, dari lembaga zakat harus ada *good governance* (tata kelola yang baik), transparansinya, akuntabel dan *responsibility*nya. Pakar mengatakan, zakat perlu dimaknai memiliki peran sosial yang sama seperti pajak. Zakat merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan pemberdayaan zakat terlebih dulu, memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.<sup>35</sup>

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita

---

<sup>35</sup> Ita Permata Sari, "*Masalah dan Solusi Zakat di Indonesia*", Blog Ita Permata Sari. <http://yomata.blogspot.co.id/2014/12/masalah-dan-solusi-zakat-di-indonesia.html?m=1> (23 Februari 2017)

akan mendapat injeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.<sup>36</sup>

#### **4. Strategi BAZNAS Kota Palopo dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Mustahik)**

Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Amil Bidang Pendayagunaan mengatakan bahwa strategi dalam mensejahterakan masyarakat dengan pengelolaan dari BAZNAS yaitu yang pertama dengan membuat perencanaan, perencanaan itu tentunya ada RKAT. Melakukan musyawarah dan sosialisasi tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat, maka dibentuk UPZ-UPZ (Unit Pengumpul Zakat) disetiap mesjid dan SKPD sesuai dengan instruksi walikota, dalam strategi itu yang dimaksud yaitu UPZ-UPZ ini. Pelaksanaan dalam pengumpulan zakat itu juga bekerjasama dengan bank BPD SulSel-Bar. MOU antara BAZNAS dengan BPD SulSel-Bar dilakukan oleh pimpinan BAZNAS bersama dengan ketua bank BPD SulSel-Bar untuk segera mengumpulkan zakat bagi pegawai yang beragama Islam yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah agar segera melakukan pengumpulan sesuai dengan instruksi dari walikota.<sup>37</sup>

Selanjutnya, terkumpulnya zakat dari pihak UPZ akan dilakukan musyawarah tentang pendistribusian zakat kepada fakir miskin dan mustahiq lainnya. Pemberdayaan zakat ini diharapkan agar semua fakir didahulukan, jadi akan dilihat

---

<sup>36</sup> Mohammad Fathi Rabbani, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam", Blog Mohammad Fathi Rabbani. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://mfathirabbani.blogspot.com/2013/04/zakat-dan-pemberdayaan-ekonomi.html?m](http://googleweblight.com/?lite_url=http://mfathirabbani.blogspot.com/2013/04/zakat-dan-pemberdayaan-ekonomi.html?m) (13 Februari 2017)

<sup>37</sup> *Ibid.*

banyaknya jumlah zakat yang terkumpul kemudian jumlah mustahiq, banyaknya jumlah perorang atau perKK. Sedangkan untuk zakat fitrah sendiri telah terkumpul dan didistribusikan oleh UPZ-UPZ di setiap mesjid, kelurahan dan semua itu telah diselesaikan. Itulah salah satu strategi yang dilakukan BAZNAS dan dengan mengupayakan setelah terkumpul zakat dari setiap UPZ akan diberikan kepada para mustahiq dengan mengutamakan yang fakir. Jadi pola kepemimpinan di BAZNAS Kota Palopo ini yang akan melihat bagaimana efektivitas pemberdayaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah yang beragama Islam.<sup>38</sup>

Adapun tambahan dari Wakil Ketua IV BAZNAS mengatakan bahwa ada tiga macam strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, memberikan bantuan modal kemudian mengontrol masyarakat yang diberikan bantuan. Kedua, kemitraan yaitu dengan mendanai suatu kelompok kemudian tetap dipantau dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dengan memberikan bantuan pembinaan dalam melakukan suatu kegiatan.<sup>39</sup> Kemudian dengan menanamkan kepercayaan kepada umat muslim bahwa zakat fitrah dan zakat mal itu betul-betul dipakai untuk membangun umat, meminimalkan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi umat.<sup>40</sup> Strategi umum dan yang paling banyak disarankan untuk BAZNAS yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dan tentang BAZNAS sendiri.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Firman Saleh, *loc. cit.*

<sup>40</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

Lembaga pengelola zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik) seringkali dihadapkan dengan kendala-kendala. Adapun kendala dan solusinya yaitu sebagai berikut:

a. Kendala: lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta si mustahik.

Solusi: Perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan. Sistem pengelolaan zakat itu sendiri seharusnya sudah terstruktur dengan baik, pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi wadah menghimpun dana dan sasaran penyalurannya tidak jelas.

Mungkin memang ada beberapa golongan yang belum tersentuh penyaluran zakat, tapi yang penting zakat ini diberikan kepada golongan-golongan yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis

bahwa system zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.<sup>41</sup>

b. Kendala: Dengan melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat, eksistensi zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Namun selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Solusi: Dalam membahas permasalahan tersebut di atas, tahapan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Menjelaskan terlebih dahulu apa itu lembaga zakat berdasarkan konteks fiqh, dengan rincian pengertian zakat, dasar hukum, kelembagaan dan pengelolaan zakat di masa Rasulullah Saw.
- 2) Memfokuskan kelembagaan zakat berdasarkan undang-undang sebagai legislasi hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>41</sup> Wulandari Sangidi, *loc. cit.*

- 3) Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat.
- 4) Manajemen lembaga zakat dalam mengelola zakat.
- 5) Sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga zakat.<sup>42</sup>

Adapun beberapa solusi sebagai pemecahan masalah dengan berbagai strategi yang bisa menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat dan pengelola zakat, supaya dapat mendistribusikan zakat secara benar. Adapun cara itu adalah:

43

Pertama, sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberikan pengetahuan, pemahaman tentang apa itu zakat dan apa manfaatnya bagi lahir dan batin. Bentuk dari penyampaian kepada masyarakat itu dapat berupa dengan training, seminar, workshop. Dengan dibantu oleh para pakar dalam bidang zakat yang mampu menjelaskan secara detail dan lugas serta bahasanya dapat dipahami maka akan menjadi hal yang sangat membantu dalam menggugah hati muzakki untuk membayar zakat. Memang bukan perkara mudah untuk bisa mendapat respon yang positif dari muzakki untuk dapat menunaikan zakatnya. Tentu, setelah hal itu perlu adanya bimbingan dan memberikan tentang kejelasan dari setiap lembaga zakat di daerah tersebut. Sehingga, muzakki tidak kesulitan mencari lembaga. Selain itu, dari pihak lembaga harus bisa menjelaskan secara benar supaya muzakki dapat menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.

---

<sup>42</sup> Nurhidayah, “*Lembaga Zakat*”, Blog Nurhidayah. <https://www.slideshare.net/mobile/kabbone/nurhidayah-lembaga-pengelola-zakat> (11 April 2017)

<sup>43</sup> Taufik, “*Peranan Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, Kompas.com, 24 Juni 2015. [http://www.kompasiana.com/amp/taufikkagawa/peranan-lembaga-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan\\_5517c865a33311b207b65ed7](http://www.kompasiana.com/amp/taufikkagawa/peranan-lembaga-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan_5517c865a33311b207b65ed7). (16 Maret 2017)

Kedua, penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan professional. Lembaga zakat ini sebenarnya ini sama halnya dengan perbankan yaitu bermodalkan kepercayaan. Jadi, bagaimana membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga dengan berbagai tindakan dan kegiatan yang ada. Sehingga, masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga. Dengan hal itulah maka masyarakat akan tergugah untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga.

Sesuai delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an (Q.S. At-Taubah/9:60). Maka, orang yang pertama dan kedua yang mendapatkan zakat itu adalah fakir dan miskin. namun kenyataan yang sedang ada di kalangan masyarakat adalah seorang amil zakat mengambil haknya terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Hal inilah yang menjadi salah satu enggan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya ke lembaga.

Terlepas dari benar tidaknya hal itu maka seorang amil dalam urutan di atas harus dapat melaporkan kepada muzakki tentang berapa jumlah uang yang terkumpul, didistribusikan kepada siapa saja dan dalam bentuk apa. Hal ini perlu adanya kejelasan supaya tidak timbul adanya saling tidak mempercayai antara muzakki dan amil yang ada di lembaga zakat.

Selain itu juga, harus dapat tepat sasaran ke mustahik. Sebab, sekarang ini banyak beberapa orang yang mengaku fisabilillah, Ibnu Sabil supaya dapat merasakan zakat itu. Maka dari amil zakat harus jeli dan teliti dalam menganalisa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat supaya amanah dari dana zakat itu dapat tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Ketiga, mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat. Dengan adanya hubungan itu maka akan terasa mudah untuk mendistribusikan zakat ke berbagai mustahik. Bentuknya adalah lapisan masyarakat ikut mensupport adanya lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut. Pemerintah mendukung dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas bagi yang tidak mau membayar zakat dengan adanya berbagai sangsi yang sesuai. Tokoh masyarakat ini juga berperan memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya, manfaat dan hukumnya zakat. Juga, amil zakat juga mempunyai sifat yang amanah dalam mengemban dana zakat yang harus di distribusikan secara tepat sasaran ke delapan golongan itu. Dengan adanya itu maka semua akan berjalan sesuai rencana. Hubungan sinergi dan kerjasama ini telah Allah SWT. jelaskan dalam firman-Nya yang terjemahannya yaitu: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S. Al-Maidah/5: 2).

Belum adanya aturan pemungutan zakat menjadi salah satu penyebab mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat kurang efektif sehingga belum mampu untuk ikut memberikan solusi terhadap masalah sosial dan kemiskinan secara signifikan. Ulama dan pemerintah harus benar-benar serius mengakomodasi mayoritas penduduknya untuk menjalankan syariat agamanya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi syarat,

agar bisa membersihkan diri dan hartanya untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.<sup>44</sup>

## **5. Perkembangan Usaha (Pendapatan) dalam Kesejahteraan Mustahik di Kota Palopo**

BAZNAS Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq itu dihentikan karena butuh evaluasi lagi sebelum memberikan bantuan seperti itu. Karena menjadi tantangan juga pada masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan seperti itu BAZNAS dihadapkan dengan selain pemahaman, moralitas masyarakat juga banyak yang bermasalah karena jika disebut “bantuan” maka yang sifatnya berupa pinjaman seperti itu tidak akan ada yang kembali, inilah yang menjadi masalah moralitas.<sup>45</sup>

Bantuan modal itu dihentikan karena yang dimaksud dengan bantuan modal sifatnya bergulir atau berupa pinjaman akan tetapi banyak yang tidak mengembalikan atau menunggak. Kemungkinan awalnya jalan, lancar dan seterusnya namun lama kelamaan tidak berjalan lagi pembayarannya. Dapat diperkirakan dana yang digunakan ada sekitar ratusan juta rupiah yang mengalami kredit macet, inilah pinjaman yang tidak kembali. Ada yang sudah tidak diketahui lagi di mana orangnya, pindah dan seterusnya makanya dihentikan.<sup>46</sup>

Sekarang sedang diwacanakan oleh pengurus BAZNAS yang baru untuk dikaji bahwa bisakah bantuan itu diberikan tidak perlu ditunggu lagi untuk kembali maka

---

<sup>44</sup> Hartono, *loc. cit.*

<sup>45</sup> Lukman Mallo, *loc. cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

jadinya hibah. Jadi dihibahkan saja yaitu diberikan namun jangan diharap lagi kembali, ini merupakan satu pemikiran juga tapi masalah sebenarnya yang terkait dengan para mustahiq itu adalah pada pembinaannya. Jadi seharusnya ketika mereka diberikan bantuan, hubungan yang dibangun bukan hubungan pemodal dengan peminjam tetapi harusnya hubungan da'i dengan mad'u juga. Jadi mereka juga harus bukan hanya ekonominya yang dibina tapi seharusnya juga ditumbuhkan pemahaman keagamaannya dan ketika itu dilakukan maka masalah moralitas tadi dengan sendirinya juga akan terselesaikan.

Banyak bantuan yang menunggak karena ada kemungkinan juga memang usahanya bermasalah, ada rugi atau berusaha tanpa dibarengi pengetahuan tentang kewirausahaan yang cukup dan akhirnya salah dalam mengelola. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang memang pemahamannya yang disebut bantuan tidak perlu dikembalikan. Inilah yang harus dibenahi ke depannya.<sup>47</sup>

Mereka yang diberi modal bantuan seharusnya juga dibarengi dengan pembinaan. Jika dilihat dari lembaga-lembaga amil zakat yang sifatnya dikelola sendiri oleh masyarakat atau dibuat oleh organisasi masyarakat seperti LAZ, salah satu yang membuat mereka sukses itu adalah mereka punya relawan yang mendampingi para mustahiq yang diberikan bantuan. Inilah yang belum dipunyai di BAZNAS. Misalnya Dompot Duafa dan Rumah Zakat mereka mempunyai relawan, jadi ketika ada yang dibantu memang mereka dikontrol secara rutin dan dibuatkan pengajian. Jadi selain dibantu ekonominya juga dibenahi pemahaman

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

dan pengamalan agamanya, dan kebanyakan yang dikelola oleh LAZ-LAZ itu kebanyakan berhasil.<sup>48</sup>

Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan beberapa tantangan, namun juga mempunyai beberapa peluang menjalankan fungsinya dalam memberantas kemiskinan masyarakat. Adapun peluang dan tantangan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Peluang

Peluang lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dalam memberantas kemiskinan di Kota Palopo sangatlah besar. Ketua BAZNAS, Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH. mengatakan bahwa peluangnya itu luar biasa dan akan lebih hebat lagi, lancar dan sukses jika pemerintah ikut membantu dalam pelaksanaannya.<sup>49</sup>

BAZNAS Kota Palopo dengan mayoritas penduduk beragama Islam sesungguhnya memiliki potensi cukup besar dalam menjadikan pengumpulan zakat sebagai sumber dana untuk pembangunan di daerah. Ketua BAZNAS mengatakan bahwa peluang yang pasti yaitu zakat merupakan kewajiban yang diatur dalam agama Islam dan sudah diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berarti berlaku sebagai hukum positif yang berlaku secara nasional dalam negara Indonesia. Jadi bukan saja diwajibkan oleh agama Islam tapi negara juga sudah mewajibkan kepada siapa saja yang memenuhi nisab dalam artian sudah menjadi wajib zakat maka harus membayar zakat.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

Dapat diperkirakan jumlah pegawai di Kota Palopo ada sedikitnya 2 ribu lebih yang terkena nisab wajib zakat dengan pendapatan sekitar Rp. 4 juta lebih maka dapat dikumpulkan dana sebesar Rp. 3 miliar lebih dalam setahun. Belum lagi pengusaha atau yang bukan PNS, infak dan sedekah jika semua terkumpul maka peluang mendapatkan dana yang banyak sangat besar.

Peluangnya cukup besar sepanjang amil bagaimana melakukan sosialisasi secara masif (*massive*) kepada masyarakat karena soal pemahaman yang harus diselesaikan tentu jalan keluarnya adalah sosialisasi yang harus digencarkan. Karena banyak juga orang yang tidak berzakat karena memang tidak paham mengenai tata cara berzakat yang benar, sebenarnya mereka mau tapi tidak paham.

50

#### b. Tantangan

Tantangan yang dihadapi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo yaitu umat Islam masih belum mengakar bahwa zakat menjadi kewajibannya. Jadi kesadaran dan kepatuhannya masih perlu disosialisasi terus, diberikan kesadaran supaya mereka tahu bahwa tidak ada arti sholat kalau tidak bayar zakat. Seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang terjemahannya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat ...”. Bahwa zakat itu saudara kembarnya shalat, tidak sempurna shalatnya kalau tidak bayar zakat. Makanya di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ... “. Membersihkan hartanya agar jangan mereka kikir, dan mensucikan jiwanya agar bisa

---

<sup>50</sup> Lukman Mallo, *loc. cit.*

dikembangkan usahanya, agar hartanya itu berkah. Karena zakat maal itu sumbernya harta, semakin bayar zakat semakin lancar.<sup>51</sup>

Lukman Wallo menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat belum sepenuhnya dipahami, dan jika ada yang memahami tapi belum menaati. Banyak masyarakat yang pahamnya zakat itu hanya zakat fitrah saja, selain dari itu tidak.<sup>52</sup> Kemudian ada juga masyarakat yang belum paham mengenai tata cara berzakat seperti apa yang harus dizakati, bagaimana mengeluarkan zakatnya, kepada siapa, berapa penghasilan yang harus dizakati dan seterusnya, banyak orang yang belum paham. Inilah yang menjadi tantangan buat amil zakat khususnya BAZNAS ke depan.

Masalah yang lainnya yaitu pemahaman tentang zakat penghasilan orang masih berbeda pendapat tentang penghasilan mana yang dizakati, apakah penghasilan kotor atau penghasilan bersih?. Jika orang mengatakan yang dizakati adalah penghasilan bersih maka hampir dipastikan tidak ada PNS yang akan berzakat karena akan dihitung semua biaya ini dan itu (cicilan mobil, rumah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya) akhirnya nanti sisanya tidak memenuhi nisab lagi. Padahal yang seharusnya dihitung adalah penghasilan kotor karena fungsi zakat itu adalah membersihkan harta dan jiwa, artinya jika sebagai pembersih maka sebelum digunakan untuk biaya-biaya harus dibersihkan dulu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

<sup>52</sup> Lukman Mallo, *loc. cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Seperti dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang jika dipahami maka harusnya dibersihkan dulu baru digunakan, dasar inilah yang banyak dipakai oleh para ulama yang sepakat mengatakan bahwa seharusnya penghasilan kotor yang dizakati, namun yang banyak dihadapi di PNS mengatakan penghasilan bersih. Yang menganut paham penghasilan bersih yang dizakati akan susah berzakat karena banyaknya alasan seperti di atas tadi maka yang menjadi pertanyaan, kapan berzakatnya?.<sup>54</sup>

Adapun solusinya yaitu menanamkan kepercayaan kepada umat muslim bahwa zakat fitrah dan zakat mal itu betul-betul dipakai untuk membangun umat, meminimalkan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi umat.<sup>55</sup> Dan juga kendala yang biasa dihadapi BAZNAS adalah kesadaran masyarakat akan zakat, jadi solusinya dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dan sebagainya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Moh. Hatta A. Toparakkasi, *loc. cit.*

<sup>56</sup> Firman Saleh, *loc. cit.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Potensi Zakat di Kota Palopo**

Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan. Begitupun dengan yang ada di Kota Palopo dapat dilihat dan dinilai dari sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jika tertagih atau terbayar (zakat) dengan baik maka dapat mencapai Rp. 3 Milyar lebih pertahun. Perhitungan itupun baru dari PNS biasa belum PNS yang namanya ada di kepolisian, KODIM (Komando Distrik Militer), lembaga kemasyarakatan, pengadilan, dan belum lagi pengusaha dan dokter-dokter praktek maka lebih besar lagi. Ini masih jajaran pemerintah kota sementara masih ada kementerian agama, instansi vertikal, orang-orang dibawa jajaran kementerian keuangan dan lain sebagainya.

##### **2. Kondisi Kemiskinan di Kota Palopo**

Warga miskin di Kota Palopo pada tahun 2015 mencapai 37.000 jiwa. Angka ini tentunya sangat fantastis jika berdasarkan jumlah penduduk Kota Palopo di tahun 2013 sebesar 160.800 jiwa maka angka tersebut sebesar 23% dari jumlah penduduk. Kenaikan ini sangat signifikan, dari 14.800 masyarakat miskin kita di

tahun 2012 naik menjadi 15.500 jiwa di tahun 2013 dan tahun 2015 (periode 2014) menyentuh angka 37.000 jiwa. Ini berarti terjadi kenaikan tajam selama setahun sebesar 21.500 jiwa. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo menyebutkan jumlah keluarga miskin di Kota Palopo mencapai 38 persen dari jumlah penduduk yang berdasarkan data sensus 2011. Angka kemiskinan di Kota Palopo jika dilihat cenderung mengalami kenaikan karena kurangnya bantuan yang bersifat produktif dari pemerintah, hanya kebanyakan bantuan yang sifatnya konsumtif dan sementara sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga dapat mengaburkan angka kemiskinan di daerah karena banyak yang pura-pura miskin sehingga membuat datanya susah dibaca.

### **3. Implementasi Fungsi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Pemberantasan Kemiskinan di Kota Palopo**

Bantuan modal tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan yang kemudian dikembalikan sesuai dengan kemampuannya dalam waktu tertentu yang disepakati, tidak berjalan dengan baik di BAZNAS sehingga telah dihentikan karena menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun ke depannya BAZNAS akan mengoptimalkan dengan baik dalam pengelolaannya.

### **4. Strategi BAZNAS Kota Palopo dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Mustahiq**

Strategi dalam mensejahterakan masyarakat dengan pengelolaan dari BAZNAS yaitu yang dengan membuat perencanaan, melakukan musyawarah dan sosialisasi tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat. Adapun strategi

lain yaitu memberikan bantuan modal kemudian mengontrol masyarakat yang diberikan bantuan, kemitraan yaitu dengan mendanai suatu kelompok kemudian tetap dipantau dalam melakukan suatu kegiatan, dan memberikan bantuan pembinaan dalam melakukan suatu kegiatan. Strategi lain yaitu dengan menanamkan kepercayaan kepada umat muslim dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

## **5. Perkembangan Usaha (Pendapatan) dalam Kesejahteraan Mustahik di Kota Palopo**

Perkembangan usaha mustahik yang telah diberikan tidak berjalan dengan baik sehingga BAZNAS Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir bantuan modal usaha tersebut telah dihentikan dan butuh evaluasi lagi sebelum memberikan bantuan seperti itu karena terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Seperti kurangnya tanggungjawab masyarakat (mustahik) dan kurang maksimalnya BAZNAS dalam pengelolaannya baik itu pembinaan dan pengawasan.

### **A. Saran**

Beberapa solusi sebagai pemecahan masalah dengan berbagai strategi yang bisa menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat dan dalam mengelola zakat agar dapat didistribusikan dengan baik yaitu:

1. Sosialisasi kepada masyarakat yaitu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang zakat lebih dalam lagi. Setelah hal itu perlu adanya bimbingan dan memberikan tentang kejelasan dari setiap lembaga zakat di daerah tersebut. Sehingga, muzakki tidak kesulitan mencari lembaga.

2. Penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan professional karena lembaga pengelola zakat harus juga bermodalkan kepercayaan, jadi bagaimana membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga dengan berbagai tindakan dan kegiatan yang ada sehingga masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga.
3. Mensinergikan dan saling kerjsama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat. Dengan adanya hubungan itu maka akan terasa mudah untuk mendistribusikan zakat ke berbagai mustahik.

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Dengan memberdayakan zakat secara optimal dan selalu memperbaharuinya, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat pengaruh dan tambahan dalam penyelesaian atau pemecahannya sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfaridy, Hasan Rifai dan Muhammad Ridwan, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, Jakarta: FOZ, 2001.

Almurdani, Hamdin, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal di Indonesia (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional)*,” Blog Hamdin Almurdani. <http://hamdinalmrdani.blogspot.co.id/2014/03/proposal-judul-skripsi-tentang-zakat.html?m=1> (1 September 2016)

Ambalalong, Iis, “*Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2014. td.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Pemanfaatan Zakat Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat.*” Official Website BAZNAS. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/> (13 Februari 2017)

Beik, Irfan Syauqi, “*Analisis peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*,” *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan.* <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan> (14 April 2017).

Budiyati, Sri, “*Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2011. td.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hajrah, St., “*Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2013. td.

Hartatik, Emi, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang*”, Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015. td.

Hartono, “*Mengungkap Tabir Zakat di Indonesia*”, Artikel Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia> (23 Februari 2017)

Hasanah, Uswatun, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016. td.

Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2013. td.

Ismail R, Hasan, “*Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat*,” Blog Hasan Ismail. <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp., 2014.

Lova, Sava, “*Makalah Lengkap Pengelolaan Zakat di Indonesia*,” Blog Sava Lova. <http://menulis-makalah.blogspot.co.id/2016/04/makalah-lengkap-pengelolaan-zakat-di.html?m=1> (25 April 2017)

Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Kitab: Iman/ Juz 1 (Shahih Muslim)*, Darul Fikri/ Bairut-Libanon, 1993 M.

Nofiaturrahmah, Fifi, “*Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*,” ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

Nurhidayah, “*Lembaga Zakat*”, Blog Nurhidayah. <https://www.slideshare.net/mobile/kabbone/nurhidayah-lembaga-pengelola-zakat> (11 April 2017)

Palopo Pos, “*Potensi ZIS Sangat Besar*”, Palopo Pos Online. 19 Desember 2016. <http://palopopos.fajar.co.id/2016/12/19/potensi-zis-sangat-besar/>, (4 Februari 2017).

Pemerintah Kabupaten Luwu Raya, “*Palopo Darurat Kemiskinan*.” Official Website Luwu Raya. <http://www.luwuraya.net> (22 Desember 2016)

Pemerintah Kota Palopo, “*Data Kemiskinan BPS*”, Website Resmi Pemerintah Kota Palopo. <http://www.palopokota.go.id/> (16 maret 2017).

Prayitno, Budi, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*”, Tesis Magister, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.td.

Rabbani, Mohammad Fathi, “*Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam*”, Blog Mohammad Fathi Rabbani. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://mfathirabbani.blogspot.com/2013/04/zakat-dan-pemberdayaan-ekonomi.html?m](http://googleweblight.com/?lite_url=http://mfathirabbani.blogspot.com/2013/04/zakat-dan-pemberdayaan-ekonomi.html?m) (13 Februari 2017)

Rachim, Hasrullah, “*Efektivitas Pelaksanaan Zakat di BAZ Kota Palopo*”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012. td.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Rudiana, Nana, “*Makalah tentang Hukum Zakat dan Lembaga Zakat*,” Blog Nana Rudiana. <http://sina-na.blogspot.co.id/2014/12/hukum-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

Sangidi, Wulandari, “*Peran Zakat dalam Memberantas Kemiskinan*”, Blog Wulandari Sangidi. <http://sescipb.blogspot.co.id/2012/05/peran-zakat-dalam-memberantas.html?m=1> (16 Maret 2017)

Sari, Ita Permata, “*Masalah dan Solusi Zakat di Indonesia*”, Blog Ita Permata Sari. <http://yomata.blogspot.co.id/2014/12/masalah-dan-solusi-zakat-di-indonesia.html?m=1> (23 Februari 2017)

Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Syafarudin, Edwin, “*Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat*”, Blog Edwin Syafarudin. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html](http://googleweblight.com/?lite_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html) (11 April 2017)

Taufik, “*Peranan Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, Kompas.com, 24 Juni 2015. [http://www.kompasiana.com/amp/taufikkagawa/peranan-lembaga-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan\\_5517c865a33311b207b65ed7](http://www.kompasiana.com/amp/taufikkagawa/peranan-lembaga-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan_5517c865a33311b207b65ed7). (16 Maret 2017)

Utomo, Rizki Prasetya, “*Peranan Zakat dalam Perekonomian Ummat*,” Blog Rizki Prasetya Utomo. <http://rizkiprasetyautomo.blogspot.co.id/2012/08/peranan-zakat-dalam-perekonomian-ummat.html?m=1> (13 Februari 2017)

Zainul, “*Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat*,” Blog Zainul. <http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

Sumber Lain:

A. Toparakkasi, Moh. Hatta, Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 13 Juli 2017.

Mallo, Lukman, Sekretaris BAZNAS Kota Palopo tahun 2016, *Wawancara* di Kantor Walikota Palopo, 22 Juni 2017.

Razmal, Abdul Muin, Wakil Ketua II Amil Bidang Pendayagunaan, BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 06 Juli 2017.

Saleh, Firman, Wakil ketua IV Amil Bidang SDM dan Umum, BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 13 Juli 2017.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**




## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana potensi zakat di Kota Palopo?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kota Palopo?
3. Bagaimana implementasi fungsi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo?
4. Bagaimana strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik)?
5. Bagaimana perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan mustahik di Kota Palopo?
6. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dalam memberantas kemiskinan di Kota Palopo?
7. Apa kendala dan solusi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dalam memberantas kemiskinan di Kota Palopo?



**Dokumentasi BAZNAS Kota Palopo**



**Dokumentasi wawancara dengan Drs. Abdul Muin Razmal, M. Pd. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo (Amil Bidang Pendayagunaan)**



**Dokumentasi Drs. Firman Saleh selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kota  
Palopo (Amil Bidang SDM dan Umum)**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Hasnidar Nurdin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palandan, 20 Agustus 1995  
Alamat : Desa Palandan, Kec.  
Baebunta, Kab. Luwu Utara,  
Prov. Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam

Nama Orang Tua:

Ayah : H. Nurdin Dg. Mattantu  
Ibu : Hj. Asriani

Riwayat Pendidikan :

Sekolah Dasar : SDN 036 Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu  
Utara. (2001-2007).  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Neg. 3 Baebunta, Kab. Lutra, Prov. Sul-Sel.  
(2007-2010).  
Sekolah Menengah Atas : SMA Neg. 1 Masamba, Kab. Luwu Utara, Prov.  
Sul-Sel. (2010-2013).  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Sul-  
Sel. (2013-2017).

Adapun penulis di IAIN Palopo mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada tahun 2013. Dan sekarang (tahun 2017) dalam proses penyelesaian studi yaitu penyusunan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul “*Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*”.

**1. a. DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA BAZ PERIODE SEPTEMBER 2013 - DESEMBER 2014**

PENERIMAAN	ZAKAT			INFAQ			PENGEMBALIAN DANA BERGULIR	HIBAH	JASA BANK	TOTAL
	BULAN/TAHUN	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAAL	ZAKAT PROFESI	INFAQ PROFESI	INFAQ RTM				
2013										
SALDO AGUSTUS	37.755.800,00	38.683.532,00	42.587.012,06	175.916.700,00	101.105.542,81	67.390.500,00	-	9.011.076,00	15.969.846,11	488.420.008,98
SEPTEMBER	11.792.000,00	3.845.000,00	14.674.880,00	12.290.300,00	23.948.000,00	3.200.000,00	4.690.000,00	-	424.376,47	74.864.556,47
OKTOBER	-	-	17.412.390,00	18.432.010,00	-	-	8.800.000,00	-	491.130,81	45.135.530,81
NOPEMBER	-	-	21.534.280,00	10.993.000,00	-	-	4.350.000,00	-	477.794,06	37.355.074,06
DESEMBER	-	-	28.168.010,00	25.249.483,46	-	-	4.530.000,00	-	518.567,45	58.466.060,91
<b>JUMLAH 2013</b>	<b>49.547.800,00</b>	<b>42.528.532,00</b>	<b>124.376.572,06</b>	<b>242.881.493,46</b>	<b>125.053.542,81</b>	<b>70.590.500,00</b>	<b>22.370.000,00</b>	<b>9.011.076,00</b>	<b>17.881.714,90</b>	<b>704.241.231,23</b>
2014										-
JANUARI	-	-	25.571.910,00	7.419.800,00	-	-	2.150.000,00	-	544.262,31	35.685.972,31
PEBRUARI	-	750.000,00	21.170.650,00	5.647.000,00	-	-	650.000,00	-	614.479,59	28.832.129,59
MARET	-	-	13.580.140,00	21.545.100,00	-	-	250.000,00	-	566.665,48	35.941.905,48
APRIL	-	-	20.965.850,00	9.867.210,00	-	-	1.900.000,00	-	544.179,53	33.277.239,53
MEI	-	-	21.881.850,00	6.740.000,00	-	-	-	-	531.310,84	29.153.160,84
JUNI	-	-	20.654.750,00	14.949.020,00	-	-	300.000,00	-	517.668,10	36.421.438,10
JULI	-	58.875.000,00	30.969.260,00	15.548.300,00	160.000,00	16.000.000,00	500.000,00	-	479.901,03	122.532.461,03
AGUSTUS	-	11.695.000,00	17.773.060,00	8.679.000,00	114.407.000,00	22.500.000,00	800.000,00	-	532.148,30	176.386.208,30
SEPTEMBER	-	75.000,00	18.706.290,00	17.495.000,00	26.981.000,00	-	500.000,00	-	582.280,72	64.339.570,72
OKTOBER	-	1.610.000,00	19.144.010,00	7.559.500,00	27.390.000,00	-	200.000,00	-	563.421,87	56.466.931,87
NOPEMBER	-	-	7.308.000,00	10.166.000,00	-	-	500.000,00	50.000.000,00	491.024,80	68.465.024,80
DESEMBER	-	-	22.764.260,00	8.034.730,00	-	-	-	50.000.000,00	497.374,18	81.296.364,18
<b>JUMLAH 2014</b>	<b>-</b>	<b>73.005.000,00</b>	<b>240.490.030,00</b>	<b>133.650.660,00</b>	<b>168.938.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>6.464.716,75</b>	<b>768.798.406,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.547.800,00</b>	<b>115.533.532,00</b>	<b>364.866.602,06</b>	<b>376.532.153,46</b>	<b>293.991.542,81</b>	<b>109.090.500,00</b>	<b>30.120.000,00</b>	<b>109.011.076,00</b>	<b>24.346.431,65</b>	<b>1.473.039.637,98</b>

**b. DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN DANA BAZ PERIODE SEPTEMBER 2013 - DESEMBER 2014**

NO.	JENIS PENGELUARAN	BULAN				JUMLAH TOTAL	SUMBER DANA
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1.	Bantuan Pembangunan Mesjid					-	Infaq Profesi
2.	Bantuan kepada Panti Asuhan					-	Zakat Fitrah, Zakat Maal
3.	Bantuan kepada organisasi keagamaan		15.000.000,00			<b>15.000.000,00</b>	Infaq Profesi, Infaq RTM
4.	Bantuan Beasiswa					-	Zakat Maal, Infaq
5.	Bantuan Bencana alam/sosial					-	Zakat, Infaq
6.	Bantuan kepada Ibnu Sabil		250.000,00			<b>250.000,00</b>	Infaq
7.	Biaya Pembangunan Kantor		4.500.000,00			<b>4.500.000,00</b>	Infaq Haji, Infaq RTM, Hibah
8.	Biaya Sosialisasi					-	Infaq Profesi
9.	Honorarium		36.800.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	<b>61.800.000,00</b>	Infaq Profesi, Infaq RTM
10.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan				640.000,00	<b>640.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
11.	Biaya ATK	245.500,00	50.000,00	68.000,00	59.500,00	<b>423.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
12.	Biaya Cetak	450.000,00				<b>450.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
13.	Biaya Fotocopy	100.000,00	5.750,00	63.000,00	101.100,00	<b>269.850,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
14.	Biaya Rapat	420.000,00		175.000,00	105.000,00	<b>700.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
15.	Biaya Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.500.000,00			<b>2.750.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
16.	Biaya Telpon/fax/internet	357.500,00	300.988,00	277.843,00	258.995,00	<b>1.195.326,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
17.	Biaya Koran dan TV Kkabel	455.000,00	75.000,00	200.000,00	180.000,00	<b>910.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
18.	Biaya iklan/infotorial	1.500.000,00				<b>1.500.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
19.	Biaya pemeliharaan kantor	115.000,00				<b>115.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
20.	Biaya makan minum		5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
21.	Biaya pengadaan peralatan kantor		72.500,00			<b>72.500,00</b>	Infaq Profesi, Jasa Bank
22.	Biaya Administrasi Bank	118.019,31	120.477,98	237.525,06	78.420,77	<b>554.443,12</b>	Jasa Bank
23.	Bagian Urusan Haji Kemenag		3.240.000,00			<b>3.240.000,00</b>	Infaq Haji
24.	Hak amil		24.770.000,00		956.100,00	<b>25.726.100,00</b>	Zakat Fitrah, Zakat Maal, Zakat Profesi
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>5.011.019,31</b>	<b>86.689.715,98</b>	<b>13.526.368,06</b>	<b>14.884.115,77</b>	<b>120.111.219,12</b>	

NO.	BULAN												JUMLAH TOTAL
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1.	2.000.000,00					18.000.000,00						19.000.000,00	39.000.000,00
2.							34.630.000,00					4.000.000,00	38.630.000,00
3.			10.000.000,00								5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
4.											5.000.000,00		5.000.000,00
5.	2.500.000,00	200.000,00							2.400.000,00	100.000,00	6.920.000,00		12.120.000,00
6.							1.200.000,00			250.000,00		50.000,00	1.500.000,00
7.				50.838.000,00	23.062.500,00	69.350.000,00	38.290.000,00	95.000,00	27.003.000,00	106.949.250,00	159.558.500,00	111.658.000,00	586.804.250,00
8.							50.000,00				350.000,00	2.040.000,00	2.440.000,00
9.	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	14.570.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	11.000.000,00	10.450.000,00	10.250.000,00	131.770.000,00
10.	245.000,00	1.612.000,00	122.000,00	350.500,00	60.000,00	642.500,00	1.508.000,00	335.000,00	458.000,00	140.000,00	457.500,00	551.000,00	6.481.500,00
11.	382.500,00	269.000,00	128.500,00	47.500,00	35.000,00	84.500,00	394.650,00	170.000,00	196.000,00	460.000,00	365.000,00	317.000,00	2.849.650,00
12.					240.000,00	1.200.000,00	3.228.000,00	800.000,00					5.468.000,00
13.	10.000,00	24.600,00	50.800,00		23.500,00	63.700,00	127.500,00		42.000,00	122.100,00	9.700,00	42.800,00	516.700,00
14.	175.000,00					975.000,00				450.000,00	1.400.000,00		3.000.000,00
15.				2.000.000,00				2.000.000,00	7.000.000,00				11.000.000,00
16.	275.285,00	198.186,00	298.544,00	467.439,00	305.997,00	308.931,00	298.121,00	386.558,00	335.922,00	447.066,00	413.476,00	407.583,00	4.143.108,00
17.	180.000,00	180.000,00	175.000,00	40.000,00	340.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00	200.000,00	75.000,00	295.000,00	20.000,00	1.865.000,00
18.							3.000.000,00						3.000.000,00
19.			67.200,00		40.000,00	26.800,00			26.000,00				160.000,00
20.	15.000,00			10.000,00	5.000,00	19.000,00				10.000,00	16.400,00	5.000,00	80.400,00
21.	3.200.000,00	1.130.000,00				2.835.000,00	6.000.000,00	1.975.000,00	6.330.000,00	9.380.000,00			30.850.000,00
22.	43.966,49	77.061,59	46.132,73	47.207,75	46.539,50	45.263,42	57.794,03	84.037,00	45.667,06	102.843,98	79.461,10	83.445,90	759.420,55
23.										3.850.000,00			3.850.000,00
24.		101.000,00	321.500,00	427.000,00									849.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>20.026.751,49</b>	<b>14.791.847,59</b>	<b>22.209.676,73</b>	<b>65.227.646,75</b>	<b>35.158.536,50</b>	<b>104.710.694,42</b>	<b>103.394.065,03</b>	<b>15.755.595,00</b>	<b>53.786.589,06</b>	<b>133.336.259,98</b>	<b>190.315.037,10</b>	<b>153.424.828,90</b>	<b>912.137.528,55</b>

Jadi jumlah pengeluaran dana BAZNAS periode September 2013 - Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.032.248.747,67.

**2. a. DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA BAZ PERIODE JANUARI - DESEMBER 2015**

PENERIMAAN BULAN/TAHUN	ZAKAT			INFAQ			PENGEMBALIAN DANA BERGULIR	HIBAH	JASA BANK	TOTAL
	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAAL	ZAKAT PROFESI	INFAQ PROFESI	INFAQ RTM	INFAQ HAJI				
<b>2015</b>										-
JANUARI			9.250.830,00	2.574.000,00			2.200.000,00		364.168,27	14.388.998,27
PEBRUARI		500.000,00	10.084.830,00	7.069.500,00					284.411,69	17.938.741,69
MARET			12.458.340,00	10.369.400,00			200.000,00		232.661,50	23.260.401,50
APRIL			10.309.530,00	4.603.500,00			100.000,00		218.144,40	15.231.174,40
MEI			11.375.830,00	6.809.500,00			900.000,00	75.000.000,00	328.303,79	94.413.633,79
JUNI		20.000.000,00	10.256.830,00	7.476.000,00					272.085,34	38.004.915,34
JULI		81.207.000,00	34.965.315,00	8.882.536,00	97.157.000,00	39.000.000,00			274.658,05	261.486.509,05
AGUSTUS		3.624.000,00	14.793.400,00	17.241.000,00	65.974.000,00	4.000.000,00			376.634,53	106.009.034,53
SEPTEMBER			10.100.347,00	5.115.500,00			200.000,00		304.832,89	15.720.679,89
OKTOBER										-
NOPEMBER			9.713.300,00	7.716.500,00					259.728,43	17.689.528,43
DESEMBER										-
<b>JUMLAH 2015</b>	<b>-</b>	<b>105.331.000,00</b>	<b>133.308.552,00</b>	<b>77.857.436,00</b>	<b>163.131.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>2.915.628,89</b>	<b>604.143.616,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.547.800,00</b>	<b>220.864.532,00</b>	<b>498.175.154,06</b>	<b>454.389.589,46</b>	<b>457.122.542,81</b>	<b>152.090.500,00</b>	<b>33.720.000,00</b>	<b>184.011.076,00</b>	<b>27.262.060,54</b>	<b>2.077.183.254,87</b>

**b. DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN DANA BAZ PERIODE JANUARI - DESEMBER 2015**

NO.	JENIS PENGELUARAN	BULAN											JUMLAH TOTAL	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER		DESEMBER
1.	Bantuan Pembangunan Mesjid					3.500.000,00		30.000.000,00		3.000.000,00		27.000.000,00		63.500.000,00
2.	Bantuan kepada Panti Asuhan							37.600.000,00		4.500.000,00				42.100.000,00
3.	Bantuan kepada organisasi keagamaan		2.500.000,00	1.000.000,00				7.000.000,00		2.400.000,00		3.000.000,00		15.900.000,00
4.	Bantuan Beasiswa					12.000.000,00			11.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00		44.000.000,00
5.	Bantuan Bencana alam/sosial		17.500.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		41.500.000,00
6.	Bantuan kepada Ibnu Sabil/Fakir miskin	200.000,00	1.000.000,00		1.242.000,00				600.000,00			41.700.000,00		44.742.000,00
7.	Biaya Pembangunan Kantor	70.390.000,00	34.764.000,00	4.666.000,00	1.750.000,00		6.000.000,00		29.607.500,00	10.000.000,00	28.230.000,00			185.407.500,00
8.	Biaya Sosialisasi			4.905.000,00	4.435.000,00	9.350.000,00	1.970.000,00							20.660.000,00
9.	Honorarium	12.850.000,00	14.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00		152.350.000,00
10.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan													-
11.	Biaya ATK/Operasional	1.642.204,00	1.375.111,00	1.049.446,00	820.132,00	915.434,00	12.561.189,00	10.959.310,00	3.839.000,00	3.068.655,00	2.536.423,00	6.018.129,00		44.785.033,00
12.	Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan					4.000.000,00		1.000.000,00		6.500.000,00				11.500.000,00
13.	Bantuan pembangunan madrasah					20.000.000,00								20.000.000,00
14.	Bantuan bagi mualaf						21.600.000,00	14.300.000,00						35.900.000,00
15.	Biaya Perjalanan Dinas					2.500.000,00								2.500.000,00
16.	Bantuan kepada organisasi mahasiswa						2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		6.000.000,00
17.	Penyediaan hewan qurban									20.000.000,00				20.000.000,00
21.	Biaya pengadaan peralatan kantor										3.240.000,00			3.240.000,00
22.	Biaya Administrasi Bank	71.765,27	58.981,16	54.824,41	153.228,71	72.771,03	61.311,74	60.313,53	115.151,91	64.964,97	72.748,38	48.563,91		834.625,02
23.	Bagian Urusan Haji Kemenag									4.250.000,00	50.000,00			4.300.000,00
24.														-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>85.153.969,27</b>	<b>72.048.092,16</b>	<b>25.525.270,41</b>	<b>25.250.360,71</b>	<b>66.188.205,03</b>	<b>68.042.500,74</b>	<b>120.769.623,53</b>	<b>60.011.651,91</b>	<b>74.633.619,97</b>	<b>61.979.171,38</b>	<b>99.616.692,91</b>	<b>-</b>	<b>759.219.158,02</b>

**3. a. DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA BAZ PERIODE JANUARI - DESEMBER 2016**

PENERIMAAN BULAN/TAHUN	ZAKAT			INFAQ			PENGEMBALIAN DANA BERGULIR	HIBAH	JASA BANK	TOTAL
	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAAL	ZAKAT PROFESI	INFAQ PROFESI	INFAQ RTM	INFAQ HAJI				
<b>2016</b>										-
JANUARI		-	23.800.300,00	4.973.900,00	-	-			248.751,27	
PEBRUARI		-	17.064.158,00	5.316.200,00	-	-			237.858,40	
MARET		2.500.000,00	28.031.400,00	7.033.800,00	-	-			276.406,32	
APRIL		-	13.019.700,00	3.919.500,00	-	-			273.293,52	
MEI		10.000.000,00	16.700.900,00	4.086.800,00	-	-			273.297,46	
JUNI		119.550.000,00	29.133.000,00	6.763.800,00	-	17.500.000,00	100.000,00		387.153,24	
JULI		35.500.000,00	12.785.200,00	6.117.400,00	119.229.000,00	22.000.000,00		50.000.000,00	427.357,59	
AGUSTUS										
SEPTEMBER										
OKTOBER										
NOPEMBER										
DESEMBER										
<b>JUMLAH 2016</b>	<b>-</b>	<b>167.550.000,00</b>	<b>140.534.658,00</b>	<b>38.211.400,00</b>	<b>119.229.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>2.124.117,80</b>	<b>557.249.175,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>388.414.532,00</b>	<b>638.709.812,06</b>	<b>492.600.989,46</b>	<b>576.351.542,81</b>	<b>191.590.500,00</b>	<b>33.820.000,00</b>	<b>234.011.076,00</b>	<b>29.386.178,34</b>	<b>2.634.432.430,67</b>

**b. DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN DANA BAZ PERIODE JANUARI - DESEMBER 2016**

NO.	JENIS PENGELUARAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1.	Bantuan Pembangunan Mesjid						2.310.000,00							2.310.000,00
2.	Bantuan kepada Panti Asuhan					33.000.000,00	36.400.000,00							69.400.000,00
3.	Bantuan kepada organisasi keagamaan													-
4.	Bantuan Beasiswa			3.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00						6.000.000,00
5.	Bantuan Bencana alam/sosial		12.600.000,00					11.000.000,00						23.600.000,00
6.	Bantuan kepada Ibnu Sabil/Fakir miskin	500.000,00		1.000.000,00	1.400.000,00		170.200.000,00							173.100.000,00
7.	Biaya Pembangunan Kantor													-
8.	Biaya Sosialisasi						75.000,00	1.680.000,00						1.755.000,00
9.	Honorarium	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	21.500.000,00						103.700.000,00
10.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan						405.000,00	311.000,00						716.000,00
11.	Biaya ATK/Operasional	1.446.385,00	1.665.190,00	3.402.179,00	1.044.925,00	1.893.918,00	9.046.292,00	8.637.395,00						27.136.284,00
12.	Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan		5.000.000,00			500.000,00	500.000,00							6.000.000,00
13.	Bantuan pembangunan madrasah													-
14.	Bantuan bagi mualaf						1.000.000,00							1.000.000,00
15.	Biaya Perjalanan Dinas					9.420.000,00								9.420.000,00
16.	Bantuan kepada organisasi mahasiswa				1.000.000,00	1.750.000,00	600.000,00							3.350.000,00
17.	Penyediaan hewan qurban													-
21.	Biaya pengadaan peralatan kantor													-
22.	Biaya Administrasi Bank	59.665,91	68.623,01	173.017,25	75.076,84	69.896,61	155.482,95	104.140,00						705.902,57
23.	Bagian Urusan Haji Kemenag													-
24.														-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>15.706.050,91</b>	<b>33.033.813,01</b>	<b>21.275.196,25</b>	<b>18.220.001,84</b>	<b>60.333.814,61</b>	<b>234.391.774,95</b>	<b>45.232.535,00</b>	-	-	-	-	-	<b>428.193.186,57</b>